# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 12 / KPTS / I / 2013

TENTANG

PENUGASAN PT.ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah merancang program Jaminan Kesehatan dengan prinsip Jaminan Kesehatan Sosial yang bermutu, merata, efisien, akuntabel, portabilitas, dan berkesinambungan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis bagi seluruh penduduk Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah membutuhkan suatu Badan penyelenggara jaminan sosial yang profesional, berpengalaman, akuntabel, dan memiliki jaringan pelayanan di seluruh Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bengkalis / Propinsi Riau / Indonesia untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penugasan PT. Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis (Jamkesmasda) Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2012;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241 Tahun 2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam pengelolaan program pengelolaan kesehatan bagi masyarakat miskin);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) dengan Menteri Kesehatan Nomor 213/Menkes/PKS/III/2008 tentang manajemen kepesertaan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2008;
2. Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) dengan Menteri Kesehatan Nomor 814/Menkes/PKS/IX/2009 tentang manajemen kepesertaan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009;
3. Keputusan Direksi PT. ASKES (Persero) Nomor 182/Kep/0310 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan PT. Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis (Jamkesmasda) Tahun 2013.

KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melayani kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari penduduk Kabupaten Bengkalis yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan Asuransi Kesehatan Sosial (Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun) Jaminan Kesehatan Masyarakat dan penduduk yang belum terjamin oleh jenis pembiyaan kesehatan lainnya, sehingga memperoleh jaminan kesehatan komprehensif di Kabupaten Bengkalis;
b. Melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
c. Mengorganisir kegiatan pemantauan dan pengawasan oleh Tim Pengawas Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah untuk menjamin program Jamianan Kesehatan Masyarakat Daerah terselenggara dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah (RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, RSUD Dumai, RSUD Siak, RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dan RS Jiwa Tampan Pekanbaru);

d. Menyampaikan laporan pengelolaan dan hasil pelayanan, keuangan dan kepesertaan dalam bentuk data base setiap tanggal 15 setiap bulannya kepada Bupati Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
e. Melakukan Validasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2013.

KETIGA : Dalam melaksanan tugasnya PT. ASKES (Persero) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan ini PT. ASKES (Persero) berhak mendapatkan biaya operasional sebesar 7,5 % dari total premi.

KELIMA : Dalam penyelengaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah besaran iuran yang dialokasikan untuk biaya Pelayanan Kesehatan Langsung sebesar 89,5 % dari total premi

KEENAM : Besaran iuran yang dialokasikan untuk Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung sebesar 3 % dari total premi.

KETUJUH : Besaran pembayaran ke Puskesmas dan klaim ke Rumah Sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

KEDELAPAN : Rincian tugas, tanggung jawab dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

KESEMBILAN : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth
1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau di Pekanbaru;
4. Pimpinan PT. Askes Riau di Pekanbaru.